



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Telepon (0531) 21426 SAMPIT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 421.2/ 6002, /DIKDAS/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT)
"AL – ISLAH"
KECAMATAN ANTANG KALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa pihak swasta dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa inisiatif pihak swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat dukungan;
- c. bahwa untuk ketertiban penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta, perlu diberikan persetujuan kepada yayasan/lembaga penyelenggara sekolah swasta sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan bidang pendidikan;
- d. bahwa persetujuan berupa ijin operasional sekolah swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 037/A/U/19982 tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Februari 1983 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
 2. Surat Yayasan Pendidikan Islam " Al- Islah" Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) " Al – Islah" Nomor : 002/YA/SDIT/I/2014 tanggal 5 Januari 2014.
 3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Antang Kalang Nomor: 848/UPT.DISDIK/IV/2014, tanggal 21 Februari 2014.
 4. Rekomendasi Camat Antang Kalang Nomor : 421.2/066/AK/VI/2014, tanggal 21 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) "AL – ISLAH" ANTANG KALANG.**
- Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) " Al-Islah" dengan data sebagai berikut :
- | | | |
|------------------|---|---|
| Nama | : | Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) " Al-Islah" |
| Status | : | Swasta |
| Penanggung Jawab | : | Yayasan Pendidikan Islam " Al-Islah" |
| Alamat | : | Jl. Anjar Soegianto Km 14 Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur |

- Kedua : Pihak penanggung jawab/pengelola/yayasan bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) " Al-Islah" dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , dan tidak menuntut perubahan status Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) " Al-Islah" Antang Kalang menjadi Sekolah Dasar Negeri, kecuali Pemerintah yang menghendaki;
- Ketiga : Pihak penyelenggara pendidikan Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) " Al-Islah" yang ditetapkan oleh penanggung jawab menyampaikan laporan pendidikan secara rutin dan berkala kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Antang Kalang dengan tembusan yang relevan;
- Keempat : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat ditinjau dan dicabut kembali apabila dalam perkembangan di kemudian hari tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Bupati Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Dirjen Peningkatan Mutu Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur di Sampit;
 - a. Kabag Keuangan;
 - b. Kabag Kesra;
 - c. Kabag Hukum;
 - c. Kabag Ekobang;
5. Camat Antang Kalang di Antang Kalang
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Antang Kalang di Antang Kalang